



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

	Nomor SOP	SOP/ /IV/HUK.7.1/2021/PUSDIKMIN
	Tanggal Pembuatan	April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BAG DIKLAT	Disahkan oleh	KAPUSDIKMIN
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI		Drs. TAUFIK SUPRIYADI KOMBES POL NRP 65110550
	Judul SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN SUPERVISI DAN MONITORING SECARA ONLINE BAGI PESERTA PKP/PKA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator 3. Surat Edaran LAN Nomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan 4. Surat Edaran LAN RI Nomor 13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang petunjuk teknis pertanggungjawaban administrasi penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i> yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh (<i>Distance Learning</i>)	Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan supervisi dan monitoring online bagi peserta PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	<i>Infocus</i>
		2.	Laptop
		3.	<i>Webcam</i>
		4.	<i>Software video conference</i>
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan supervisi dan monitoring online bagi peserta PKP/PKA di Pusdikmin Lemdiklat Polri		Data peserta PKP/PKA	

Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	AlasanPerubahan	Tanggal

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	2
5.1. Prosedur.....	3
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	5
6. KONDISI KHUSUS.....	5
7. BUKTI KERJA.....	6

PROSEDUR

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan supervisi dan monitoring online bagi peserta PKP/PKA di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Memberikan gambaran tentang Standar Operasional Supervisi dan Monitoring online bagi peserta PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2.2 Tujuan

Sebagai pedoman dalam mekanisme tata cara prosedur pelaksanaan supervisi dan monitoring online pada Pusdikmin Lemdiklat Polri agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Pengertian

4.1 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri sipil.

4.2 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri sipil.

4.3 Peserta PKP/PKA

PNS pada instansi Pemerintahan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKP/PKA sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang PKP/PKA.

4.4 Pengajar

Merupakan orang atau tim yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas Pengampu Materi, Penguji dan atau Pembimbing.

4.5 Supervisi . . .

4.5 Supervisi dan monitoring PKP/PKA

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

4.6 Online

Istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya.

4.7 Supervisi dan monitoring Online

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati melalui dunia maya (internet) dengan menggunakan fasilitas seperti laptop/komputer, modem, wifi, *software video conference* dan sebagainya.

4. Ketentuan Umum

Pembuatan Prosedur pelaksanaan Supervisi dan Monitoring online bagi peserta PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri.

4.1 Jenis dan bentuk pelaksanaan supervisi dan monitoring online bagi peserta PKP/PKA pada Pusdikmin Lemdiklat Polri adalah dengan mempergunakan sistem aplikasi Zoom meeting, Webeck, Google meeting dan lain-lain.

4.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan :

4.2.1 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1006/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

4.2.2 Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 1008/K.1/PDP.07/2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

4.2.3 Keputusan Edaran LAN Nomor : 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Pelatihan;

4.2.4 Surat Edaran LAN RI Nomor 13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang petunjuk teknis pertanggungjawaban administrative penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh (*Distance Learning*).

5. Prosedur

Prosedur pelaksanaan supervisi dan monitoring online bagi peserta PKP/PKA di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri :

5.1. Prosedur . . .

5.1 Prosedur

5.1.1 Tahap Perencanaan :

- 5.1.1.1 H-19 Melakukan pemetaan lokasi dan wilayah serta membagi dalam beberapa zona wilayah di masing-masing unit kerja;
- 5.1.1.2 H-18 membuat proposal kegiatan yang ditujukan kepada pimpinan peserta PKP/PKA dan Sprin pelaksanaan Supervisi dan Monitoring online;
- 5.1.1.3 H-17 melaksanakan koordinasi dan komunikasi melalui telepon kepada pimpinan unit kerja yang akan dijadikan *locus* monitoring, serta untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan supervisi dan monitoring secara online;
- 5.1.1.4 H-15 membuat RAB dan surat perintah penugasan tentang pelaksanaan Supervisi dan Monitoring secara online;
- 5.1.1.5 H-9 melaksanakan rapat tim supervisi dan monitoring dari Pusdikmin untuk menentukan sistem aplikasi yang akan digunakan, dalam supervisi dan monitoring secara online, dilanjutkan dengan sosialisasi tim IT tentang aplikasi yang akan digunakan;
- 5.1.1.6 H-8 tim IT Pusdikmin Lemdiklat Polri mensosialisasikan kepada peserta dan petugas supervisi tentang sistem aplikasi yang akan digunakan;
- 5.1.1.7 H-6 Peserta mengirimkan draf dokumen rencana aksi perubahan beserta lampirannya sesuai format yang telah ditentukan dalam bentuk *soft copy* kepada Subbag Evadasi ke alamat email evadasibagdiklat157@gmail.com;
- 5.1.1.8 H-4 Subag Evadasi mengecek, menyusun dan merekap jawaban peserta tentang supervisi dan monitoring secara online selanjutnya mendistribusikan kepada petugas supervisi dan monitoring Pusdikmin untuk dicek dan dipelajari;
- 5.1.1.9 H-3 Subag Evadasi mengirimkan *soft copy* quisioner kepada mentor untuk dijawab sesuai ceklis yang sudah tercantum;
- 5.1.1.10 H-2 Mentor mengirimkan *soft copy* jawaban quisioner kepada tim supervisi dan monitoring melalui alamat email evadasibagdiklat157@gmail.com.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan :

- 5.1.2.1 Peserta PKP/PKA dibentuk dalam bentuk kelompok kecil (minimal 2-3 orang) sebagaimana dalam Surat Perintah dan dalam pelaksanaannya didampingi para mentor;

5.1.2.2 Sebelum . . .

- 5.1.2.2 Sebelum pelaksanaan supervisi dan monitoring secara online dimulai, tim supervisi dari Pusdikmin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mentor dan peserta agar peserta menyiapkan file aksi perubahan dan lampirannya dalam bentuk folder-folder terpisah. Contoh : dukungan stakeholder dibuat satu folder, log activity (mingguan satu folder, harian satu folder) dan seterusnya.
- 5.1.2.3 Petugas supervisi dalam pelaksanaannya bertugas ;
 - 5.1.2.3.1 Memastikan peserta untuk mengecek aplikasi, audio dan visual dari laptop, komputer atau hp berfungsi dengan baik;
 - 5.1.2.3.2 Membuka kegiatan supervisi dan monitoring;
 - 5.1.2.3.3 Mempersilahkan peserta untuk membuka hasil aksi perubahan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan dalam quisioner;
 - 5.1.2.3.4 Melakukan tanya jawab dengan peserta;
 - 5.1.2.3.5 Melakukan pendalaman kepada peserta tentang hasil aksi perubahan;
 - 5.1.2.3.6 Menutup pelaksanaan supervisi dan monitoring.
- 5.1.2.4 Tim pendamping melakukan perekaman video proses kegiatan supervisi dan monitoring online serta membuat *screenshot* kehadiran Peserta, Mentor dan Tim evaluasi dan monitoring online.
- 5.1.2.5 Petugas supervisi membuat laporan Hasil pelaksanaan Supervisi dan Monitoring online yang ditujukan kepada Kapusdik Administrasi dan dikumpulkan di Bag Diklat cq subbag Evadasi;
- 5.1.3 Tahap Analisa Evaluasi :
 - 5.1.3.1 Setelah selesai pelaksanaan supervisi dan monitoring secara online, Kasubbag Evadasi Bag Diklat melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi dan monitoring dilaksanakan masing-masing tim;
 - 5.1.3.2 Hasil analisa evaluasi Supervisi dan Monitoring secara online dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan Supervisi dan Monitoring pada Angkatan berikutnya.

5.2 Wewenang dan Tanggung Jawab

5.2.1 Kabag Diklat

- 5.2.1.1 Memerintahkan Kasubbag Evadasi Bag Diklat untuk koordinasi dengan tim Supervisi dan Monitoring Pusdikmin Lemdiklat Polri sehubungan dengan pelaksanaan supervisi dan monitoring online dengan mempergunakan aplikasi;
- 5.2.1.2 Memerintahkan Kasubbag Evadasi Bag Diklat untuk mengecek dan mengawasi pelaksanaan supervisi dan monitoring online menggunakan aplikasi;
- 5.2.1.3 Memerintahkan Kasubbag Evadasi Bag Diklat untuk koordinasi dan komunikasi pelaksanaan supervisi dan monitoring online dengan pimpinan unit kerja yang menjadi *locus* supervisi dan monitoring berbasis online dengan menggunakan aplikasi.

5.2.2 Kasubag Evadasi Bag Diklat

- 5.2.2.1 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim Supervisi dan Monitoring Pusdikmin Lemdiklat Polri sehubungan dengan pelaksanaan supervisi dan monitoring online menggunakan aplikasi;
- 5.2.2.2 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan unit kerja yang menjadi *locus* supervisi dan monitoring online termasuk para mentor dan peserta tentang supervisi dan monitoring menggunakan aplikasi;
- 5.2.2.3 Melaksanakan pengecekan dan melakukan pengawasan selama supervisi dan monitoring online di masing-masing unit kerja yang dilaksanakan oleh tim Pusdikmin Lemdiklat Polri terhadap mentor dan peserta PKP/PKA.

5.2.3 Tim pendamping

- 5.2.2.1 Melakukan perekaman dan *screenshot* kehadiran peserta, mentor dan tim supervisi dan monitoring Pusdikmin dalam kegiatan supervisi dan monitoring secara online;
- 5.2.2.2 Membuat catatan *login* yang menunjukkan kehadiran peserta, mentor dan tim supervisi dan monitoring secara digital dalam proses kegiatan supervisi dan monitoring online.

6. Kondisi Khusus

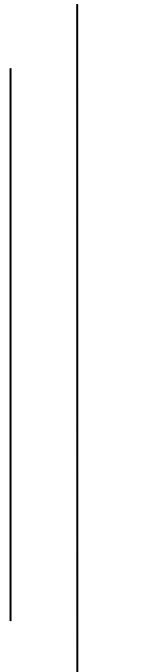
Apabila dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring secara online peserta didik tidak dapat melaksanakan dikarenakan sakit ataupun berhalangan lain maka peserta didik tetap dapat melaksanakan supervisi dan monitoring online dengan tim Supervisi dan Monitoring Pusdikmin pada waktu yang sudah disepakati dan ditentukan.

7. Bukti . . .

7. Bukti Kerja

- 7.1 Adanya komunikasi dua arah antara tim Pusdikmin Lemdiklat Polri dengan pimpinan unit kerja yang menjadi *locus*, mentor dan para peserta PKP/PKA dalam pelaksanaan Supervisi dan Monitoring secara online;
- 7.2 Adanya *lesson learnt* yang dapat diambil oleh peserta didik dalam perbaikan aksi perubahan di masing-masing *Locus* atau unit kerja;
- 7.3 Rekaman video yang menunjukkan kehadiran peserta, mentor dan tim supervisi dan monitoring secara visual dalam proses kegiatan supervisi dan monitoring secara online;
- 7.4 *Screenshot* yang menunjukkan daftar kehadiran peserta, mentor dan tim supervisi dan monitoring dalam proses kegiatan supervisi dan monitoring secara online.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN SUPERVISI DAN MONITORING ONLINE PESERTA PKP/PKA



BANDUNG, April 2021